



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/51/Kept/403.013/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
DAN SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain disebutkan bahwa untuk menyelesaikan tuntutan kerugian daerah Bupati sebagai Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau Pejabat lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
- b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
- c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;

d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan

e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bupati.

KETIGA : Tugas Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah membantu administrasi dan penyediaan bahan yang bersifat teknis dalam mendukung pelaksanaan tugas Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan

KEEMPAT : bertanggungjawab kepada Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Dalam menjalankan tugasnya, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan tahun anggaran yang sedang berjalan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 2 Februari 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SETDA
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/51/Kept/403.013/2021

TANGGAL : 2 Februari 2021

SUSUNAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
1	Ketua	Inspektur Pembantu Investigasi pada Inspektorat Kabupaten Magetan	
2	Wakil Ketua	Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
3	Sekretaris	Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian Daerah	
4	Anggota	1. Kasubag Analisis dan Evaluasi pada Inspektorat Kabupaten 2. Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum 3. Kasubid Analisa dan Pelaporan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 4. Kasubid Disiplin dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian Daerah 5. 6 (enam) Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD	1. Herman Susilo, SE 2. Fatma Ariana, ST 3. Jujuk W, S.IP 4. Stevanus Eka K, SH 5. Halim Prasetyo H, ST 6. Andri Widiyanto, ST

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/51/Kept/403.013/2021

TANGGAL : 2 Februari 2021

SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	KETERANGAN
1	Ketua	Sekretaris Inspektorat	
2	Sekretaris	Kasubag Perencanaan pada Inspektorat	
3	Anggota	1. Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Magetan 2. 8 (delapan) Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD	1. Triana Mart Santi, SE 2. Sri Rejeki, SE 3. Andhi Kusmawan, SE 4. Muchamad Sahid, ST 5. Fredi Afiawan, SH 6. Dio Amali S, SM 7. Mutiara Dini H, SH 8. Yohanes Deska H, SE

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004